



**BUPATI MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG
NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN KEPANJEN TAHUN 2014-2034**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengarahkan pembangunan di Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan serta perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka perlu merinci Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang ke dalam Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kepanjen Tahun 2014-2034;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4722);
11. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
12. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

13. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
14. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
15. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
16. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
17. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
18. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
19. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
20. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
21. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);
22. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
23. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);

24. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pemanfaatan Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4242);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibu Kota Kabupaten Malang dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);

34. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
37. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5004);
39. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5083);
41. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Kereta Api (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5086);
42. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5098);
43. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
44. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5160);

45. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5185);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Tingkat Ketelitian Peta untuk Penataan Ruang Wilayah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5393);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468);
51. Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
52. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230);
53. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1999 tentang Izin Lokasi;
54. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang;
55. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Ruang Kawasan Rawan Bencana Longsor;

56. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau di Kawasan Perkotaan;
57. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
58. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, Nomor 02/PER/M.KOMINFO/03/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
59. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pedoman Persetujuan Substansi dalam Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota beserta Rencana Rincinya;
60. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH) di Wilayah Perkotaan /Kawasan Perkotaan;
61. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 13 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang;
62. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Penentuan Daya Dukung Lingkungan Hidup dalam Penataan Ruang Wilayah;
63. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
64. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
65. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Antar daerah;
66. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah;
67. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi;
68. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pedoman Revitalisasi Kawasan;
69. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemanfaatan dan Penggunaan Bagian-Bagian Jalan;
70. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah;

71. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyelenggaraan Jalan Khusus;
72. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
73. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 43 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Perkeretaapian Nasional;
74. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 60 Tahun 2012 tentang Persyaratan Teknis Jalur Kereta Api;
75. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Kabupaten/Kota;
76. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern;
77. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
78. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
79. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Hutan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Nomor 1 Seri E);
80. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perizinan Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan di Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2007 Nomor 6 Seri E);
81. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
82. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional, dan Penataan Pasar Modern di Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);
83. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2009 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 2 Seri E);
84. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah Regional Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2010 Nomor 4 Seri E);

85. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
86. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 61 Tahun 2006 tentang Pemanfaatan Ruang Pada Kawasan Pengendalian Ketat Skala Regional Di Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006 Nomor 61 Seri E 1);
87. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 34 Tahun 2013 tentang Mekanisme Pemberian Persetujuan Substansi Rancangan Perda Kabupaten/Kota tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 34 Seri E);
88. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 20 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Persiapan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 20, Seri E);
89. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 2 Seri E);
90. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional Serta Penataan dan Pengendalian Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
91. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 4 Seri E);
92. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 6/E);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG**

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL
TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN
KEPANJEN TAHUN 2014-2034.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
6. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
7. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
8. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
9. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
10. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang wilayah Kabupaten Malang.
11. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan dan pengawasan penataan ruang.
14. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
15. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.

16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
18. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari Daerah dan/atau kawasan strategis Daerah yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR, sesuai arahan atau yang ditetapkan di dalam RTRW Daerah yang bersangkutan dan memiliki pengertian yang sama dengan zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
19. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok dan memiliki pengertian yang sama dengan sub zona peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
20. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota, dan memiliki pengertian yang sama dengan blok peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
21. Subblok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan subzona.
22. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
23. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
24. Kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budidaya.
25. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.

26. Kawasan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
27. Kawasan Perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.
28. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
29. Sistem Jaringan Jalan adalah satu kesatuan ruas jalan yang saling menghubungkan dan mengikat pusat-pusat pertumbuhan dengan wilayah yang berada dalam pengaruh pelayanannya dalam satu hubungan hierarki.
30. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
31. Utilitas Umum adalah kelengkapan sarana pelayanan lingkungan yang memungkinkan permukiman dapat berfungsi sebagaimana mestinya, mencakup sistem penyediaan air bersih, sistem drainase air hujan, sistem pembuangan limbah, sistem persampahan, sistem penyediaan energi listrik, sistem jaringan gas, sistem telekomunikasi dan lain-lain.
32. Ketenagalistrikan adalah segala sesuatu yang menyangkut penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik serta usaha penunjang tenaga listrik.
33. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
34. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
35. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.

36. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
37. Rawan Bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
38. Sungai adalah tempat-tempat dan wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengalirannya oleh garis sempadan.
39. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
40. Garis Sempadan adalah garis batas luar pengamanan untuk mendirikan bangunan dan/atau pagar yang ditarik pada jarak tertentu sejajar dengan as jalan, tepi luar kepala jembatan, tepi sungai, tepi saluran, kaki tanggul, tepi situ/rawa, tepi waduk, tepi mata air, as rel kereta api, jaringan tenaga listrik dan pipa gas.
41. Garis Sempadan Sungai adalah garis batas luar pengamanan sungai.
42. Garis Sempadan Pagar yang selanjutnya disingkat GSP adalah jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar pagar terhadap batas lahan yang dikuasai dan memiliki pengertian sama dengan Ruang Milik Jalan (Rumija) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
43. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah jarak bebas minimum dari bidang-bidang terluar suatu massa bangunan terhadap batas tepi Ruang Milik Jalan (Rumija), batas lahan yang dikuasai, batas tepi sungai/pantai, antar massa bangunan dan rencana saluran jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas dan sebagainya dan memiliki pengertian sama dengan Ruang Pengawasan Jalan (Ruwasja) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
44. Irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari satu jaringan irigasi.

45. Hutan kota adalah suatu hamparan lahan yang bertumbuhan pohon-pohon yang kompak dan rapat di dalam wilayah perkotaan baik pada tanah negara maupun tanah hak, yang ditetapkan sebagai hutan kota oleh pejabat yang berwenang.
46. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
47. Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.
48. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
49. Perdagangan adalah kegiatan usaha transaksi barang atau jasa seperti jual beli, sewa menyewa yang dilakukan secara berkelanjutan dengan tujuan pengalihan hak atas barang atau jasa dengan disertai imbalan atau kompensasi.
50. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
51. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
52. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah.
53. Pengaturan Zonasi adalah ketentuan tentang persyaratan pemanfaatan ruang sektoral dan ketentuan persyaratan pemanfaatan ruang untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
54. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.

55. Intensitas Ruang adalah besaran ruang untuk fungsi tertentu yang ditentukan berdasarkan pengaturan koefisien lantai bangunan, koefisien dasar bangunan dan ketinggian bangunan tiap bagian kawasan kabupaten sesuai dengan kedudukan dan fungsinya dalam pembangunan kabupaten.
56. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara luas lantai dasar bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
57. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah bilangan pokok atas perbandingan antara total luas lantai bangunan dengan luas kapling/pekarangan.
58. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
59. Tinggi Bangunan adalah jarak antara garis potong mendatar/horizontal permukaan atap dengan muka bangunan bagian luar dan permukaan lantai denah bawah.
60. Jarak antar bangunan adalah jarak antara satu bidang bangunan dengan bangunan lain di sebelahnya.
61. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
62. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah selanjutnya disingkat BKPRD adalah badan yang bersifat *ad hoc* yang dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas Bupati dalam koordinasi penataan ruang di daerah.

BAB II

ASAS, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Asas yang digunakan dalam RDTR BWP Kepanjen meliputi:

- a. Keterpaduan;
- b. Keserasian, keselarasan dan keseimbangan;
- c. Keberlanjutan;
- d. Keberdayagunaan dan keberhasilgunaan;
- e. Keterbukaan;
- f. Kebersamaan dan kemitraan;
- g. Perlindungan kepentingan umum;
- h. Kepastian hukum dan keadilan; dan
- i. Akuntabilitas.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 3

Sasaran dari RDTR BWP Kepanjen adalah sebagai berikut:

- a. Menciptakan keselarasan, keserasian, keseimbangan antar lingkungan permukiman dalam BWP Kepanjen;
- b. Mewujudkan keterpaduan program pembangunan antar kawasan maupun dalam BWP Kepanjen;
- c. Terkendalinya pembangunan kawasan strategis dan fungsional kabupaten, yang dilakukan pemerintah, masyarakat dan swasta;
- d. Mendorongnya investasi masyarakat di dalam BWP Kepanjen; dan
- e. Terkoordinasinya pembangunan kawasan antara Pemerintah, masyarakat dan swasta.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

(1) Ruang Lingkup BWP Kepanjen meliputi:

- a. Kelurahan Kepanjen;
- b. Kelurahan Cepokomulyo;
- c. Kelurahan Penarukan;
- d. Kelurahan Ardirejo;
- e. Desa Dilem;
- f. Desa Ngadilangkung;
- g. Desa Mojosari;
- h. Desa Jatirejoyoso;
- i. Desa Curungrejo;
- j. Desa Sukoraharjo;
- k. Desa Kedungpedaringan;
- l. Desa Tegalsari;
- m. Desa Panggungrejo;
- n. Desa Mangunrejo;
- o. Desa Kemiri;
- p. Desa Jenggolo;
- q. Desa Sengguruh; dan
- r. Desa Talangagung.

(2) Batas-batas administrasi BWP Kepanjen meliputi:

- a. Sebelah Utara : Kecamatan Pakisaji, Kecamatan Ngajum;
- b. Sebelah Selatan : Kecamatan Pagak, Kecamatan Pagelaran;

- c. Sebelah Barat : Kecamatan Ngajum, Kecamatan Kromengan dan Kecamatan Sumberpucung; dan
 - d. Sebelah Timur : Kecamatan Bululawang dan Kecamatan Gondanglegi.
- (3) Luas wilayah BWP Kapanjen 4.814, 1 (empat ribu delapan ratus empat belas koma satu) hektar;
- (4) Materi yang dibahas dalam RDTR BWP Kapanjen meliputi:
- a. Tujuan, kebijakan dan strategi;
 - b. Rencana pola ruang;
 - c. Rencana jaringan prasarana;
 - d. Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya;
 - e. Ketentuan pemanfaatan ruang;
 - f. Peraturan zonasi;
 - g. Ketentuan perizinan;
 - h. Insentif dan disinsentif; dan
 - i. Hak, kewajiban dan peran masyarakat dalam penataan ruang.
- (5) Ruang lingkup dan batas-batas administrasi BWP Kapanjen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Bagian Kesatu

Tujuan

Pasal 5

- (1) Tujuan penataan ruang BWP Kapanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf a adalah mewujudkan BWP Kapanjen sebagai pusat pemerintahan yang hijau, nyaman dan maju berbasis perkantoran, perdagangan dan jasa, serta pendidikan secara berkelanjutan.
- (2) Prinsip penataan ruang BWP Kapanjen meliputi:
- a. Tersedianya aksesibilitas antar wilayah dan dalam kawasan perkotaan;
 - b. Tersedianya sarana dan prasarana pendukung fungsi perdagangan, jasa, perkantoran dan pendidikan;
 - c. Tersedianya sarana dan prasarana pengembangan fungsi utama perkotaan sebagai ibukota daerah;
 - d. Tersedianya RTH yang memadai sesuai dengan acuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. Perwujudan program-program yang mendukung pengembangan Kota Hijau BWP Kepanjen; dan
- f. Tersedianya peraturan zonasi yang mengatur lebih detail terkait operasional perkotaan.

Bagian Kedua Kebijakan dan Strategi

Pasal 6

- (1) Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang BWP Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) disusun kebijakan RDTR.
- (2) Kebijakan RDTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pembentukan pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhierarki di BWP Kepanjen;
 - b. Pengembangan interaksi BWP Kepanjen;
 - c. Pemantapan kawasan perlindungan setempat melalui upaya rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup;
 - d. Penanganan kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam;
 - e. Peningkatan pelayanan sosial ekonomi sesuai potensi kawasan perkotaan dan peran yang harus diemban dalam skala yang lebih luas;
 - f. Peningkatan penyediaan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman;
 - g. Peningkatan fasilitas perdagangan dan jasa untuk mewujudkan tujuan BWP kepanjen;
 - h. Pemantapan kawasan perkantoran;
 - i. Peningkatan kondisi fasilitas umum dan fasilitas sosial serta prasarana publik lainnya;
 - j. Pengembangan industri melalui Pengembangan Industri Kecil Menengah agar perannya setara dengan industri besar sehingga merupakan fondasi perekonomian yang kokoh dan mewujudkan Industri Kecil Menengah yang mandiri dalam satu kerangka kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan;
 - k. Peningkatan dan menumbuhkan potensi pariwisata yang ada, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta pelestarian budaya leluhur;
 - l. Pengoptimalisasian produksi pertanian melalui peningkatan kualitas produksi pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan;

- m. Pengembangan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan wilayah;
- n. Pembangunan infrastruktur transportasi pendukung pertumbuhan wilayah;
- o. Peningkatan jangkauan pelayanan prasarana telematika dan kemudahan mendapatkannya;
- p. Peningkatan jumlah dan mutu telematika di tiap wilayah;
- q. Peningkatan sistim jaringan pengairan;
- r. Pengoptimalan fungsi dan pelayanan prasarana pengairan;
- s. Pengoptimalan tingkat pelayanan listrik;
- t. Perluasan jangkauan listrik;
- u. Pengurangan sumber timbunan sampah sejak awal;
- v. Pengoptimalan tingkat penanganan sampah perkotaan; dan
- w. Pengoptimalan tingkat penanganan sampah.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan kebijakan RDTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) ditunjang dengan strategi RDTR.
- (2) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang pembentukan pusat kegiatan yang terintegrasi dan berhierarki di BWP Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. Menetapkan Sub BWP A sebagai pusat kota BWP Kepanjen dengan fungsi sebagai kawasan perdagangan dan jasa;
 - b. Menetapkan Sub BWP B dengan fungsi sebagai kawasan permukiman dan pertanian;
 - c. Menetapkan Sub BWP C dengan fungsi sebagai kawasan permukiman, dan pertanian;
 - d. Menetapkan Sub BWP D dengan fungsi sebagai kawasan pusat pemerintahan/ perkantoran, kesehatan, dan permukiman;
 - e. Menetapkan Sub BWP E dengan fungsi sebagai kawasan pusat olahraga, militer, perdagangan dan jasa, serta pertanian;
 - f. Menetapkan Sub BWP F dengan fungsi sebagai kawasan rekreasi, pertanian, dan permukiman;
 - g. Menetapkan Sub BWP G dengan fungsi sebagai kawasan permukiman dan pertanian; dan
 - h. Menetapkan Sub BWP H dengan fungsi sebagai kawasan permukiman, perdagangan dan jasa serta pendidikan.

- (3) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang pengembangan interaksi BWP Kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b meliputi:
- a. Meningkatkan interaksi BWP Kepanjen dengan wilayah eksternal dengan pembangunan jaringan jalan dan peningkatan fungsi jaringan jalan; dan
 - b. Meningkatkan interaksi antar Sub BWP dan pusat-pusat kegiatan di BWP Kepanjen dengan pembangunan dan perbaikan kondisi jaringan jalan.
- (4) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang pemantapan kawasan perlindungan setempat melalui upaya konservasi alam, rehabilitasi ekosistem yang rusak, pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c meliputi:
- a. Membatasi kegiatan yang tidak berkaitan dengan perlindungan setempat;
 - b. Membatasi kawasan perlindungan setempat sekitar waduk untuk pariwisata dan PLTA serta menghindari bangunan radius pengamanan kawasan;
 - c. Memanfaatkan sumber air dan waduk untuk irigasi dan air baku;
 - d. Memperbaiki DAS dan memanfaatkan pembangunan embung untuk air baku, peningkatan produktivitas pertanian serta pengendalian banjir; dan
 - e. Mencegah aktifitas perusakan dan pengendalian pencemaran sungai.
- (5) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang penanganan kawasan rawan bencana alam melalui pengendalian dan pengawasan kegiatan perusakan lingkungan terutama pada kawasan yang berpotensi menimbulkan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d meliputi:
- a. Menghindari kawasan yang rawan terhadap bencana banjir, longsor dan bencana alam lainnya sebagai kawasan terbangun;
 - b. Melakukan pengendalian pemanfaatan ruang pada kawasan rawan bencana;
 - c. Meningkatkan resapan air ke dalam tanah;
 - d. Memberi acuan peraturan zonasi pada kawasan rawan bencana;
 - e. Membuat perangkat insentif dan disinsentif pada kawasan rawan bencana;
 - f. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran penataan ruang kawasan rawan bencana;
 - g. Membuat pedoman penataan ruang kawasan rawan bencana; dan
 - h. Mengembangkan peringatan dini dari kemungkinan adanya bencana alam.

- (6) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang peningkatan pelayanan sosial ekonomi sesuai potensi kawasan perkotaan dan peran yang harus diemban dalam skala yang lebih luas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e meliputi:
- a. Mengembangkan pusat pemerintahan kabupaten;
 - b. Mengembangkan pusat perdagangan dan jasa skala kabupaten;
 - c. Mengembangkan pusat kesehatan skala kabupaten;
 - d. Mengembangkan pusat pendidikan tinggi;
 - e. Mengembangkan pusat kegiatan olahraga;
 - f. Mengembangkan pusat kegiatan kesenian regional - nasional; dan
 - g. Mengembangkan pusat pelayanan umum kabupaten.
- (7) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang peningkatan penyediaan prasarana dan sarana perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f meliputi:
- a. Membangun dan pengembangan permukiman dilakukan dengan meninjau tingkat kesesuaian lahan;
 - b. Membangun dan pengembangan permukiman dilakukan dengan meninjau aspek pengelolaan dan dampaknya;
 - c. Mengawasi dan melarang pembangunan permukiman formal oleh pengembang di kawasan yang direncanakan sebagai lahan pertanian produktif serta penentuan kawasan-kawasan untuk perumahan di lahan-lahan tidak produktif;
 - d. Menyediakan sarana dan prasarana permukiman;
 - e. Meningkatkan kualitas permukiman perkotaan;
 - f. Mengembangkan perumahan terjangkau;
 - g. Menyediakan sarana dan prasarana permukiman Perkotaan;
 - h. Mengembangkan kegiatan perbaikan dan peremajaan kawasan melalui pelaksanaan tridaya (manusia, lingkungan dan usaha);
 - i. Melaksanakan revitalisasi permukiman; dan
 - j. Mengembangkan Kasiba (kawasan siap bangun) dan Lisiba (lingkungan siap bangun) mandiri.
- (8) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang peningkatan fasilitas perdagangan dan jasa untuk mewujudkan tujuan BWP kepanjen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf g meliputi:
- a. Menetapkan lokasi strategis zona perdagangan dan jasa yang strategis;
 - b. Memantapkan rencana pembangunan zona perdagangan tunggal; dan
 - c. Memantapkan rencana pembangunan zona perdagangan deret.

- (9) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang pemantapan kawasan perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h meliputi:
- a. Memantapkan pembangunan kawasan perkantoran Pemerintah (*Block Office*);
 - b. Memindah kawasan perkantoran pemerintah dari Kota Malang ke BWP Kepanjen;
 - c. Melengkapi kawasan perkantoran pemerintah tersebut dengan penyediaan prasarana pendukung; dan
 - d. Membangun kawasan perkantoran baru berupa perkantoran swasta.
- (10) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang peningkatan kondisi fasilitas umum dan fasilitas sosial serta prasarana publik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf i meliputi:
- a. Memperbaiki kondisi fasilitas penunjang perumahan dan permukiman berupa rehabilitasi dan peremajaan bangunan; dan
 - b. Menambah fasilitas pendukung permukiman berupa fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan, ruang terbuka dan olahraga pada kawasan perumahan dan permukiman yang masih belum berkembang.
- (11) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang pengembangan industri melalui mengembangkan Industri Kecil Menengah agar perannya setara dengan industri besar sehingga merupakan fondasi perekonomian yang kokoh dan mewujudkan Industri Kecil Menengah yang mandiri dalam satu kerangka kerjasama yang sederajat dan saling menguntungkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf j meliputi:
- a. Mengembangkan dan pemberdayaan industri kecil dan home industri untuk pengolahan hasil pertanian, peternakan;
 - b. Mengembangkan pusat promosi dan pemasaran hasil industri kecil dan kerajinan;
 - c. Mengembangkan Koperasi dan UMKM untuk lebih berperan sebagai penyedia barang dan jasa dipasar domestik yang semakin berdaya saing dengan produk impor; dan
 - d. Meningkatkan kegiatan koperasi dan UKM serta menarik investasi.
- (12) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang meningkatkan dan menumbuhkan potensi pariwisata yang ada, dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta pelestarian budaya leluhur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf k meliputi:
- a. Mengembangkan dan mengelola kawasan wisata yang belum berkembang (Bendungan Sengguruh) dengan memperhatikan konsep ekowisata;

- b. Mengembangkan sarana dan prasarana penunjang kawasan wisata pada lokasi wisata yang belum berkembang;
 - c. Mengembangkan akomodasi wisata; dan
 - d. Mengembangkan wisata budaya (parade budaya) dan wisata religi (*Islamic Center*).
- (13) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang pengoptimalisasian produksi pertanian melalui peningkatan kuantitas dan kualitas produksi pertanian untuk meningkatkan ketahanan pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf l meliputi:
- a. Meningkatkan efisiensi, produktivitas, produksi, daya saing dan nilai tambah produk pertanian; dan
 - b. Meningkatkan kemampuan petani serta pelaku pertanian beserta penguatan lembaga pendukungnya.
- (14) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang pengembangan jalan dalam mendukung pertumbuhan dan pemerataan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf m meliputi:
- a. Membangun jalan penghubung antar pusat kegiatan utama Sub BWP;
 - b. Meningkatkan kualitas jaringan jalan di BWP Kepanjen; dan
 - c. Menyediakan jalur bus metro yang menghubungkan BWP Kepanjen dengan wilayah Malang dan sekitarnya.
- (15) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang pembangunan infrastruktur transportasi pendukung pertumbuhan wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf n meliputi:
- a. Membangun infrastruktur pendukung; dan
 - b. Membangun infrastruktur pendukung dan pelayanan halte disetiap jalur angkutan umum terutama di kawasan strategis fasilitas utama (fasilitas olahraga, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan dan fasilitas penunjang).
- (16) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang peningkatan jangkauan pelayanan prasarana telematika dan kemudahan mendapatkannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf o meliputi:
- a. Menyediakan tower BTS (*Base Transceiver Station*) yang digunakan secara bersama menjangkau ke seluruh wilayah;
 - b. Meningkatkan sistem informasi telekomunikasi pembangunan daerah berupa informasi berbasis teknologi internet; dan
 - c. Mengembangkan prasarana telekomunikasi meliputi telepon rumah tangga, telepon umum, jaringan telepon seluler.

- (17) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang peningkatan jumlah dan mutu telematika di tiap wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf p meliputi:
- a. Menerapkan teknologi telematika berbasis teknologi modern;
 - b. Membangun teknologi telematika pada wilayah - wilayah pusat pertumbuhan pada Sub BWP A, Sub BWP B, Sub BWP C, Sub BWP D, Sub BWP E, Sub BWP F, Sub BWP G dan Sub BWP H; dan
 - c. Mengembangkan jaringan telekomunikasi dan informasi yang menghubungkan setiap wilayah pertumbuhan dengan Kota-kota di sekitar BWP Kepanjen.
- (18) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang peningkatan sistim jaringan pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf q meliputi:
- a. Menyediakan cadangan air untuk konsumsi penduduk; dan
 - b. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung.
- (19) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang pengoptimalan fungsi dan pelayanan prasarana pengairan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf r meliputi:
- a. Melindungi sumber-sumber mata air dan daerah resapan air;
 - b. Mengembangkan cek dam pada kawasan potensial; dan
 - c. Membangun pintu-pintu air.
- (20) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang pengoptimalan tingkat pelayanan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf s meliputi:
- a. Memperluas jaringan (pemerataan);
 - b. Mengembangkan sumberdaya energi;
 - c. Mengembangkan jaringan baru;
 - d. Meningkatkan infrastruktur pendukung;
 - e. Menambah dan perbaiki sistem jaringan; dan
 - f. Meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan.
- (21) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang perluasan jangkauan listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf t meliputi:
- a. Meratakan jangkauan pelayanan jaringan listrik pada setiap blok; dan
 - b. Mengembangkan sistem penyediaan setempat misalnya melalui mikro hidro.
- (22) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang pengurangan sumber timbunan sampah sejak awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf u meliputi:
- a. Meminimasi penggunaan sumber sampah yang sukar didaur ulang secara alamiah;

- b. Memanfaatkan ulang sampah (*re-cycle*) yang ada terutama yang memiliki nilai ekonomi; dan
 - c. Mengolah sampah organik menjadi kompos.
- (23) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang pengoptimalan tingkat penanganan sampah perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf v meliputi:
- a. Membangun pelayanan TPS dan penambahan jumlah TPS di tempat yang memerlukan;
 - b. Membangun prasarana pengolahan sampah; dan
 - c. Mengelola sampah berkelanjutan.
- (24) Strategi RDTR untuk menunjang kebijakan RDTR tentang pengoptimalan tingkat penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf w meliputi:
- a. Mengembangkan sistem pengolahan sampah; dan
 - b. Mengolah sampah mendukung pertanian.

BAB IV

RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 8

- (1) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b meliputi:
- a. Sistem pusat kegiatan;
 - b. Pembagian Sub BWP; dan
 - c. Pembagian zona dalam rencana pola ruang.
- (2) Sistem pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Pusat kegiatan yang ada saat ini berada di Kelurahan Kepanjen dan Kelurahan Penarukan layak untuk dipertahankan karena telah memiliki kelengkapan fasilitas umum yang menunjang BWP Kepanjen sebagai Ibukota Kabupaten;
 - b. Mengembangkan kawasan pusat kota sebagai kawasan pusat perdagangan dan jasa yang mampu menunjang perekonomian perkotaan;
 - c. Mengembangkan pusat baru pada Sub BWP yang telah ditentukan sekaligus mengembangkan pusat pusat perumahan baru untuk mendukung pemerataan pengembangan; dan

- d. Pengembangan sub-pusat baru khususnya di Desa Ngadilangkung dan Desa Dilem di sekitar Jalan Lingkar Barat dikarenakan jalan lingkar barat merupakan salah satu kawasan yang akan berkembang.
- (3) Pembagian Sub BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Sub BWP A terdiri dari 2 (dua) blok;
 - b. Sub BWP B terdiri dari 2 (dua) blok;
 - c. Sub BWP C terdiri dari 2 (dua) blok;
 - d. Sub BWP D terdiri dari 2 (dua) blok;
 - e. Sub BWP E terdiri dari 2 (dua) blok;
 - f. Sub BWP F terdiri dari 2 (dua) blok;
 - g. Sub BWP G terdiri dari 2 (dua) blok; dan
 - h. Sub BWP H terdiri dari 3 (tiga) blok;
- (4) Pembagian zona dalam rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi zona lindung dan zona budidaya.
- (5) Zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. Zona perlindungan setempat seluas 419,36 (empat ratus sembilan belas koma tiga puluh enam) hektar;
 - b. Zona RTH kota seluas 559,87 (lima ratus lima puluh sembilan koma delapan puluh tujuh) hektar; dan
 - c. Zona rawan bencana alam.
- (6) Zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
- a. Zona perumahan seluas 2.380,75 (dua ribu tiga ratus delapan puluh koma tujuh puluh lima) hektar;
 - b. Zona perdagangan dan jasa seluas 130,20 (seratus tiga puluh koma dua puluh) hektar;
 - c. Zona perkantoran seluas 84,09 (delapan puluh empat koma nol sembilan) hektar;
 - d. Zona industri seluas 18,31 (delapan belas koma tiga puluh satu) hektar;
 - e. Zona sarana pelayanan umum seluas 98,83 (sembilan puluh delapan koma delapan puluh tiga) hektar;
 - f. Zona peruntukan lainnya seluas 1.276,15 (seribu dua ratus tujuh puluh enam koma lima belas) hektar; dan
 - g. Zona peruntukan khusus seluas 20,22 (dua puluh koma dua puluh dua) hektar.
- (7) Peta rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Zona Lindung

Paragraf 1
Zona Perlindungan Setempat

Pasal 9

- (1) Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf a meliputi:
 - a. Subzona sempadan sungai besar;
 - b. Subzona sempadan anak sungai;
 - c. Subzona sempadan irigasi;
 - d. Subzona perlindungan sekitar mata air;
 - e. Subzona perlindungan sekitar waduk/bendungan;
 - f. Subzona sempadan rel kereta api; dan
 - g. Subzona sempadan sepanjang SUTT.
- (2) Rencana zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Subzona sempadan sungai besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan minimum 75 (tujuh puluh lima) meter dari palung sungai sepanjang alur sungai seluas 284,11 (dua ratus delapan puluh empat koma sebelas) hektar meliputi Sub BWP B, Sub BWP C, Sub BWP D, Sub BWP E, Sub BWP F, Sub BWP G dan Sub BWP H;
 - b. Subzona sempadan anak sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan minimum 20 (dua puluh) meter dari palung sungai sepanjang alur sungai seluas 57,24 (lima puluh tujuh koma dua puluh empat) hektar di semua Sub BWP;
 - c. Subzona sempadan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan minimum sama dengan kedalaman saluran irigasi atau sama dengan ketinggian tanggul saluran irigasi, minimal 1 (satu) meter di semua Sub BWP;
 - d. Subzona perlindungan sekitar mata air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d ditetapkan minimum dengan jari-jari 200 (dua ratus) meter di sekitar mata air seluas 45,90 (empat puluh lima koma sembilan puluh) hektar meliputi Sub BWP A, Sub BWP C, Sub BWP D, Sub BWP E, Sub BWP F dan Sub BWP H;
 - e. Subzona perlindungan sekitar waduk/bendungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e ditetapkan radius 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat seluas 4,91 (empat koma sembilan puluh satu) hektar di Sub BWP F;

- f. Subzona sempadan rel kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f ditetapkan minimal pada belokan lebih dari 23 (dua puluh tiga) meter diukur dari lengkung dalam sampai as rel dan 11 (sebelas) meter pada jalur lurus, seluas 11 (sebelas) hektar meliputi Sub BWP A, Sub BWP B, Sub BWP C, Sub BWP D dan Sub BWP G; dan
- g. Subzona sempadan sepanjang SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g ditetapkan 20 (dua puluh) meter pada setiap sisi tiang listrik seluas 16,20 (enam belas koma dua puluh) hektar meliputi Sub BWP D, Sub BWP E dan Sub BWP F.

Paragraf 2

Zona RTH Kota

Pasal 10

- (1) Rencana zona RTH kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf b meliputi:
 - a. Subzona RTH pekarangan;
 - b. Subzona RTH taman dan hutan kota;
 - c. Subzona RTH jalur hijau jalan; dan
 - d. Subzona RTH fungsi tertentu.
- (2) Rencana subzona RTH pekarangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Subzona RTH pekarangan berupa pekarangan rumah meliputi seluruh pekarangan rumah seluas 462,40 (empat ratus enam puluh dua koma empat puluh) hektar di seluruh BWP Kepanjen;
 - b. Subzona RTH pekarangan berupa pekarangan perkantoran meliputi pekarangan perkantoran pemerintah pada Sub BWP D dan perkantoran seluas 7,46 (tujuh koma empat puluh enam) hektar yang tersebar di seluruh BWP Kepanjen;
 - c. Subzona RTH pekarangan berupa pekarangan pertokoan lainnya seluas 2,37 (dua koma tiga puluh tujuh) hektar di semua Sub BWP;
 - d. Subzona RTH pekarangan berupa pekarangan sarana pelayanan umum lainnya seluas 9,24 (sembilan koma dua puluh empat) hektar di semua Sub BWP; dan
 - e. Luas RTH pekarangan secara keseluruhan adalah 481,47 (empat ratus delapan puluh satu koma empat puluh tujuh) hektar.
- (3) Rencana subzona RTH taman dan hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Subzona RTH taman dan hutan kota berupa kegiatan taman RT/RW seluas 9,50 (sembilan koma lima puluh) hektar di semua Sub BWP;

- b. Subzona RTH taman dan hutan kota berupa kegiatan taman desa/kelurahan pada setiap desa/kelurahan seluas 17,15 (tujuh belas koma lima belas) hektar tersebar di semua Sub BWP;
 - c. Subzona RTH taman dan hutan kota berupa taman kota seluas 0,85 (nol koma delapan puluh lima) hektar di Sub BWP H pada sisi Jalan Lingkar Barat;
 - d. Subzona RTH taman dan hutan kota berupa taman rekreasi seluas 0,5 (nol koma lima) hektar di Sub BWP E;
 - e. Subzona RTH taman dan hutan kota berupa hutan kota seluas 2 (dua) hektar di sebelah utara dan timur pemandian metro pada sisi jalan utama menuju ke Blitar; dan
 - f. Subzona RTH sabuk hijau (*green belt*) berupa RTH sekitar TPA regional Talangagung seluas 78,57 (tujuh puluh delapan koma lima puluh tujuh) hektar di Sub BWP G.
- (4) Rencana subzona RTH jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Subzona RTH jalur hijau jalan berupa pulau jalan atau median jalan seluas 1,14 (satu koma empat belas) hektar meliputi Sub BWP C, Sub BWP D, Sub BWP E dan Sub BWP H; dan
 - b. Subzona RTH jalur hijau jalan berupa sepanjang jalur jalan dan jalur pejalan kaki seluas 20,52 (dua puluh koma lima puluh dua) hektar di seluruh BWP Kepanjen.
- (5) Rencana subzona RTH fungsi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Subzona RTH fungsi tertentu berupa sempadan rel kereta api seluas 11 (sebelas) hektar meliputi Sub BWP A, Sub BWP B, Sub BWP C, Sub BWP D dan Sub BWP E;
 - b. Subzona RTH fungsi tertentu berupa jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi seluas 16,20 (enam belas koma dua puluh) hektar meliputi Sub BWP D, Sub BWP E dan Sub BWP F;
 - c. Subzona RTH fungsi tertentu berupa sempadan Sungai Metro dan Sungai Brantas seluas 284,11 (dua ratus delapan puluh empat koma sebelas) hektar meliputi Sub BWP B, Sub BWP C, Sub BWP D, Sub BWP E, Sub BWP F, Sub BWP G dan Sub BWP H;

- d. Subzona RTH fungsi tertentu berupa sempadan anak Sungai Metro dan anak Sungai Brantas seluas 57,24 (lima puluh tujuh koma dua puluh empat) hektar terdapat di semua Sub BWP;
- e. Subzona RTH fungsi tertentu berupa sempadan mata air seluas 45,90 (empat puluh lima koma sembilan puluh) hektar meliputi Sub BWP A, Sub BWP C, Sub BWP D, Sub BWP E, Sub BWP F dan Sub BWP H;
- f. Subzona RTH fungsi tertentu berupa sempadan waduk/bendungan seluas 4,91 (empat koma sembilan puluh satu) hektar di Sub BWP F; dan
- g. Subzona RTH fungsi tertentu berupa pemakaman seluas 10,28 (sepuluh koma dua puluh delapan) hektar meliputi Sub BWP A, Sub BWP C, Sub BWP D, Sub BWP E, Sub BWP F dan Sub BWP H.

Paragraf 3

Zona Rawan Bencana Alam

Pasal 11

- (1) Rencana zona rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) huruf c meliputi penanganan subzona rawan banjir, subzona penanganan rawan longsor, subzona rawan kebakaran dan subzona rawan bencana lainnya.
- (2) Zona rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Zona rawan bencana alam berupa subzona penanganan rawan banjir meliputi Sub BWP A, Sub BWP B, Sub BWP D, Sub BWP E, Sub BWP F, Sub BWP G dan Sub BWP H;
 - b. Zona rawan bencana alam berupa subzona penanganan rawan longsor meliputi Sub BWP B, Sub BWP E, Sub BWP F, Sub BWP G dan Sub BWP H;
 - c. Zona rawan bencana alam berupa subzona penanganan rawan kebakaran meliputi Sub BWP A dan Sub BWP D; dan
 - d. Zona rawan bencana alam berupa subzona rawan bencana lainnya di semua Sub BWP.
- (3) Rencana penanganan zona rawan bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana rute evakuasi bencana melewati jalan utama menuju fasilitas umum berupa fasilitas pendidikan, lapangan olah raga, stadion dan gedung pertemuan.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya

Paragraf 1
Zona Perumahan

Pasal 12

- (1) Rencana zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf a meliputi:
 - a. Subzona rumah kepadatan tinggi (R-2);
 - b. Subzona rumah kepadatan sedang (R-3); dan
 - c. Subzona rumah kepadatan rendah (R-4).
- (2) Rencana subzona rumah kepadatan tinggi (R-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Rumah tunggal dan kopel dengan fungsi tempat tinggal sebagai rumah sederhana dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat tersebar di semua Sub BWP;
 - b. Rumah deret dengan fungsi tempat tinggal sebagai rumah sederhana dan menengah yang dikembangkan oleh masyarakat meliputi Sub BWP A, Sub BWP B, Sub BWP C, Sub BWP D dan Sub BWP E;
 - c. Rumah tunggal dan deret dengan fungsi tempat tinggal sebagai rumah menengah dikembangkan oleh pengembang meliputi Sub BWP B, Sub BWP C, Sub BWP E, Sub BWP F, Sub BWP G dan Sub BWP H; dan
 - d. Rumah tunggal, kopel dan deret dengan fungsi sebagai rumah kampung meliputi Sub BWP A, Sub BWP B, Sub BWP C, Sub BWP D, Sub BWP E, Sub BWP F.
- (3) Rencana subzona rumah kepadatan sedang (R-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Rumah tunggal dan kopel dengan fungsi tempat tinggal sebagai rumah sederhana dan menengah di semua Sub BWP;
 - b. Rumah tunggal dan kopel dengan fungsi rumah tinggal dan rumah kos sebagai rumah sederhana dan menengah meliputi Sub BWP B, Sub BWP C, Sub BWP D dan Sub BWP H;
 - c. Rumah tunggal dan kopel dengan fungsi rumah sosial berupa panti asuhan, panti jompo, rumah pintar di semua Sub BWP;
 - d. Rumah deret dengan fungsi tempat tinggal, rumah dinas PNS sebagai rumah sederhana dan menengah meliputi Sub BWP E pada kompleks militer dan Sub BWP H pada jalan lingkar barat; dan
 - e. Rumah deret dengan fungsi tempat tinggal sebagai rumah menengah dan mewah yang dikembangkan oleh pengembang meliputi Sub BWP B, Sub BWP C, Sub BWP D, Sub BWP E, Sub BWP F, Sub BWP G dan Sub BWP H.

- (4) Rencana subzona rumah kepadatan rendah (R-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Rumah tunggal dan kopel dengan fungsi tempat tinggal sebagai rumah sederhana dan menengah di Sub BWP G;
 - b. Rumah tunggal dan kopel dengan fungsi rumah kos sebagai rumah sederhana dan menengah dikembangkan di semua Sub BWP; dan
 - c. Rumah deret dengan fungsi tempat tinggal, sebagai rumah sederhana dan menengah dikembangkan di semua Sub BWP.

Paragraf 2

Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 13

- (1) Rencana zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf b meliputi:
- a. Subzona perdagangan dan jasa tunggal (K-1); dan
 - b. Subzona perdagangan dan jasa deret (K-2).
- (2) Rencana subzona perdagangan dan jasa tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Subzona perdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan toko dan warung tersebar di semua Sub BWP;
 - b. Subzona perdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan pasar tradisional dilengkapi dengan pedagang kaki lima (PKL) meliputi Sub BWP A dan Sub BWP E;
 - c. Subzona perdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan pasar lingkungan dilengkapi dengan PKL tersebar di semua Sub BWP;
 - d. Subzona perdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan mall, pusat perbelanjaan, dilengkapi dengan PKL meliputi Sub BWP C dan Sub BWP H;
 - e. Subzona perdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan mini market tersebar meliputi Sub BWP B, Sub BWP C, Sub BWP D, Sub BWP E, Sub BWP F, Sub BWP G dan Sub BWP H; dan
 - f. Subzona perdagangan dan jasa tunggal dengan kegiatan jasa berupa jasa komunikasi, bengkel, travel, restoran tersebar di semua Sub BWP.
- (3) Rencana subzona perdagangan dan jasa deret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Subzona perdagangan dan jasa deret dengan kegiatan ruko meliputi Sub BWP A, Sub BWP C, Sub BWP D, Sub BWP E, Sub BWP H dan Sub BWP G; dan
 - b. Subzona perdagangan dan jasa deret dengan kegiatan pertokoan meliputi Sub BWP A, Sub BWP C, Sub BWP D, Sub BWP E dan Sub BWP H.

Paragraf 3
Zona Perkantoran

Pasal 14

- (1) Rencana zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf c meliputi:
 - a. Subzona perkantoran pemerintah (KT-1); dan
 - b. Subzona perkantoran swasta (KT-2).
- (2) Rencana subzona perkantoran pemerintah (KT-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Subzona perkantoran pemerintah berupa kegiatan kantor desa/kelurahan terdapat pada masing-masing desa/kelurahan;
 - b. Subzona perkantoran pemerintah berupa kegiatan kantor kecamatan seluas 0,29 (nol koma dua puluh sembilan) hektar di Sub BWP A; dan
 - c. Subzona perkantoran pemerintah berupa kegiatan perkantoran pemerintah kabupaten yang meliputi kantor Bupati, kantor dinas, kantor badan, kantor Perusahaan Daerah Air Minum, kantor Perusahaan Listrik Negara, kantor Telkom dan termasuk *Islamic Centre* seluas 86,35 (delapan puluh enam koma tiga puluh lima) hektar meliputi Sub BWP A, Sub BWP D dan Sub BWP E.
- (3) Rencana subzona perkantoran swasta (KT-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Subzona perkantoran swasta berupa bank menyatu dengan kawasan perdagangan meliputi Sub BWP A, Sub BWP C, Sub BWP D dan Sub BWP H; dan
 - b. Subzona perkantoran swasta lainnya berupa kantor konsultan, kantor notaris, menyatu dengan kawasan perdagangan tersebar di semua Sub BWP.

Paragraf 4
Zona Industri

Pasal 15

- (1) Rencana zona industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf d berupa subzona industri kecil (I-3).
- (2) Rencana subzona industri kecil (I-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Subzona industri kecil berupa kegiatan industri kerajinan kulit meliputi Sub BWP A, Sub BWP G dan Sub BWP H;

- b. Subzona industri kecil berupa kegiatan industri kayu pembuatan mebel meliputi Sub BWP A, Sub BWP B dan Sub BWP H;
- c. Subzona industri kecil berupa kegiatan industri kerajinan logam mulia meliputi Sub BWP E, Sub BWP G dan Sub BWP H;
- d. Subzona industri kecil berupa kegiatan industri rumah tangga pengolahan tebu, kelapa dan melinjo terdapat di semua Sub BWP; dan
- e. Subzona industri kecil berupa kegiatan pembuatan batu bata di Jalan Rojo Agung, Jalan Gedang Slendang dan Jalan Gedang Gajah.

Paragraf 5

Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 16

- (1) Rencana zona sarana pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf e meliputi:
 - a. Subzona pendidikan (SPU-1);
 - b. Subzona transportasi (SPU-2);
 - c. Subzona kesehatan (SPU-3);
 - d. Subzona olahraga (SPU-4);
 - e. Subzona sosial budaya (SPU-5); dan
 - f. Subzona peribadatan (SPU-6).
- (2) Rencana subzona pendidikan (SPU-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Subzona pendidikan berupa Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) dikembangkan pada tiap desa/kelurahan di semua Sub BWP;
 - b. Subzona pendidikan berupa Sekolah Menengah Pertama/Madrasah tsanawiyah (Mts) atau sederajat di semua Sub BWP;
 - c. Subzona pendidikan berupa Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah atau sederajat meliputi Sub BWP A, Sub BWP C, Sub BWP D dan Sub BWP H; dan
 - d. Subzona pendidikan berupa perguruan tinggi/akademi atau sederajat meliputi Sub BWP A dan Sub BWP H.
- (3) Rencana subzona transportasi (SPU-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Subzona transportasi berupa pemindahan dan peningkatan tipe terminal tipe B seluas 1,09 (satu koma nol sembilan) hektar di Sub BWP H; dan
 - b. Subzona transportasi berupa stasiun kereta api di Sub BWP D.

- (4) Rencana subzona kesehatan (SPU-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Subzona kesehatan berupa kegiatan Rumah Sakit Wilayah Tipe B yaitu Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan di Sub BWP D dan rumah sakit swasta di Sub BWP A;
 - b. Subzona kesehatan berupa kegiatan rumah bersalin/klinik bersalin, puskesmas, laboratorium, praktek dokter spesialis, praktek dokter bersama meliputi Sub BWP A, Sub BWP C, Sub BWP D, Sub BWP E dan Sub BWP H;
 - c. Subzona kesehatan berupa kegiatan posyandu, balai pengobatan, praktek dokter, praktek bidan dikembangkan di semua Sub BWP; dan
 - d. Subzona kesehatan berupa kegiatan klinik hewan sekitar jalan utama kota meliputi Sub BWP A, Sub BWP D, Sub BWP E dan Sub BWP H.
- (5) Rencana subzona olahraga (SPU-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Subzona olahraga berupa kegiatan *sport centre* dengan luas 52,19 (lima puluh dua koma sembilan belas) hektar di Sub BWP E; dan
 - b. Subzona olahraga berupa kegiatan lapangan/gedung olah raga di setiap desa/kelurahan di semua Sub BWP.
- (6) Rencana subzona sosial budaya (SPU-5) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Subzona sosial budaya berupa kegiatan gedung pertemuan/balai warga di semua Sub BWP; dan
 - b. Subzona sosial budaya berupa kegiatan balai budaya di Sub BWP E.
- (7) Rencana subzona peribadatan (SPU-6) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Subzona peribadatan berupa kegiatan masjid, langgar/mushola tersebar di permukiman masyarakat di semua Sub BWP;
 - b. Subzona peribadatan berupa kegiatan masjid jami' di Sub BWP A;
 - c. Subzona peribadatan *Islamic Centre* menyatu dengan perkantoran di Sub BWP D;
 - d. Subzona peribadatan berupa kegiatan gereja di Sub BWP A, Sub BWP B, Sub BWP D, Sub BWP E dan Sub BWP G; dan

- e. Subzona peribadatan berupa kegiatan pura di Sub BWP B dan Sub BWP H.

Paragraf 6

Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 17

- (1) Rencana zona peruntukan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf f meliputi:
 - a. Subzona pertanian (PL-1); dan
 - b. Subzona pariwisata (PL-3).
- (2) Rencana subzona pertanian (PL-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di BWP Kepanjen ditetapkan seluas 550,98 (lima ratus lima puluh koma sembilan puluh delapan) hektar di Sub BWP E dan Sub BWP F.
 - b. Subzona pertanian dengan kegiatan pertanian lahan basah seluas 725,17 (tujuh ratus dua puluh lima koma tujuh belas) hektar meliputi Sub BWP B, Sub BWP C, Sub BWP E, Sub BWP F dan Sub BWP G; dan
 - c. Subzona pertanian dengan kegiatan peternakan dikembangkan disekitar zona pertanian meliputi Sub BWP B, Sub BWP C, Sub BWP E, Sub BWP F dan Sub BWP G.
- (3) Rencana subzona pariwisata (PL-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Daya tarik wisata rintisan wisata air Sungai Metro sepanjang 3 (tiga) kilometer;
 - b. Rencana subzona pariwisata berupa daya tarik wisata air Pemandian Metro;
 - c. Pengembangan daya tarik wisata petualang pada Sub BWP G, Waduk/Bendungan Sengguruh pada Sub BWP F;
 - d. Pengembangan daya tarik wisata budaya berupa parade budaya, pekan budaya dan pasar wisata yang menjual barang-barang kerajinan Kabupaten Malang; dan
 - e. Pengembangan usaha pariwisata berupa pusat oleh-oleh, pasar kerajinan, hotel/penginapan, bank, travel dan lainnya di pusat kota dan jalan raya utama meliputi Sub BWP A, Sub BWP D, Sub BWP E dan Sub BWP F.

Paragraf 7
Zona Peruntukan Khusus

Pasal 18

- (1) Rencana zona peruntukan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) huruf g meliputi:
 - a. Subzona pertahanan dan keamanan (KH-1);
 - b. Subzona TPA (KH-2);
 - c. Subzona TPS (KH-3); dan
 - d. Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (KH-4).
- (2) Rencana subzona pertahanan dan keamanan (KH-1) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kompleks Yon Zipur 5/Arati Bhaya Wighina seluas 18,38 (delapan belas koma tiga puluh delapan) hektar di Sub BWP E.
- (3) Rencana subzona TPA (KH-2) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa kegiatan TPA regional di Sub BWP G.
- (4) Rencana subzona TPS (KH-3) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di Sub BWP A terdapat 3 (tiga) unit, Sub BWP D terdapat 1 (satu) unit, Sub BWP E terdapat 2 (dua) unit dan Sub BWP G terdapat 1 (satu) unit.
- (5) Rencana subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) (KH-4) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d di Sub BWP B dan sub BWP D.

BAB V
RENCANA JARINGAN PRASARANA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 19

Rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf c meliputi:

- a. Rencana pengembangan jaringan pergerakan;
- b. Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
- c. Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
- d. Rencana pengembangan jaringan air minum;
- e. Rencana pengembangan jaringan drainase;
- f. Rencana pengembangan air limbah;
- g. Rencana pengembangan sistem persampahan; dan
- h. Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya.

Bagian Kedua
Rencana Pengembangan Jaringan Pergerakan

Pasal 20

Rencana pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a meliputi:

- a. Sistem jaringan jalan;
- b. Sistem jaringan pedestrian;
- c. Sistem pelayanan angkutan umum dan parkir; dan
- d. Jaringan jalur kereta api.

Pasal 21

- (1) Rencana pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a meliputi:
 - a. Jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder; dan
 - b. Jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder.
- (2) Rencana jaringan jalan kolektor primer dan kolektor sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jalan kolektor primer 1 meliputi jalan jurusan batas Kabupaten Blitar – Kapanjen, Kapanjen – Gondanglegi dan batas Kota Malang – Kapanjen;
 - b. Pengembangan jalan kolektor primer meliputi Jalan Lingkar Barat mulai dari Desa Mojosari - Desa Ngadilangkung - Desa Talangagung, Jalan Lingkar Timur mulai dari Desa Jatirejoyoso - Desa Sukoraharjo - Desa Penarukan - Desa Kedungpedaringan dan Jalan Lingkar Selatan (Metro II) meliputi Desa Kedungpedaringan - Desa Panggungrejo - Metro II - Desa Talangagung; dan
 - c. Pengembangan jalan kolektor sekunder meliputi Jalan Panglima Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sumedang, Jalan Kawi, Jalan Sultan Agung, Jalan Panji, Jalan Trunojoyo dan Jalan Raya Penarukan.
- (3) Rencana jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Jalan lokal primer meliputi jalan dari Kelurahan Cempokomulyo - Desa Panggungrejo - Desa Mangunrejo - Desa Jenggolo – Desa Sengguruh, Jalan dari Desa Curungrejo - Desa Sukoraharjo – Desa Penarukan – Desa Kedungpedaringan;
 - b. Pengembangan jalan lokal primer meliputi Jalan dari Desa Curungrejo - Desa Sukoraharjo, Desa Panggungrejo - Desa Mangunrejo - Desa Jenggolo – Desa Sengguruh, Desa Mangunrejo – Desa Kemiri – Desa Jenggolo; dan

- c. Jalan lokal sekunder dan jalan lingkungan tersebar di tiap Sub BWP.
- (4) Peta pengembangan sistem jaringan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 22

Rencana pengembangan sistem jaringan pedestrian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b, merupakan prasarana pejalan kaki berupa penyediaan trotoar meliputi:

- a. Pengembangan jalur pedestrian zona perdagangan dan jasa meliputi Jalan Panglima Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Sapta Marga, Jalan Sumedang dan Jalan Sultan Agung;
- b. Pengembangan jalur pedestrian zona perumahan di semua Sub BWP;
- c. Pengembangan jalur pedestrian subzona pendidikan meliputi Jalan Trunojoyo dan Jalan Kawi;
- d. Pengembangan jalur pedestrian zona perkantoran meliputi Jalan Panji, Jalan Trunojoyo, jalan utama kompleks perkantoran pemerintah di zona perkantoran; dan
- e. Pengembangan jalur pedestrian zona campuran dengan kegiatan subzona perkantoran, perdagangan/jasa dan perumahan meliputi Sub BWP A, Sub BWP D dan Sub BWP E.

Pasal 23

- (1) Sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
- a. Angkutan barang meliputi Jalan Lingkar Barat, Jalan Lingkar Timur dan Jalan Lingkar Selatan dari arah selatan melalui Jalan Raya Jenggolo dan Jalan Raya Pangungrejo;
 - b. Pengembangan bus metro dengan rute Jalan Raya Mojosari-Jalan Panglima Sudirman-Jalan Ahmad Yani-Jalan Kawi-Jalan Raya Talangagung;
 - c. Penambahan rute angkutan umum melalui jalan lingkar; dan
 - d. Rute angkutan umum melalui Malang-Kepanjen-Karangkates-Blitar, Malang-Kepanjen-Pagak-Ngliyep dan Gondanglegi-Kepanjen.

- (2) Sistem parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c meliputi:
 - a. Penyediaan lahan parkir pada fasilitas perdagangan dan jasa, perkantoran, kesehatan, peribadatan, pendidikan dan sejenis diutamakan sistem diluar badan jalan (*off street*); dan
 - b. Penyediaan lahan parkir pada bangunan baru sebagai satu kesatuan unit bangunan.
- (3) Peta sistem pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 24

Rencana pengembangan jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf d meliputi:

- a. Pengembangan jalur kereta api ganda sebagai jalur kereta api regional yang menghubungkan Surabaya – Malang – Kapanjen – Blitar dan Malang – Kapanjen – Blitar – Jakarta;
- b. Pengembangan kereta api komuter menghubungkan Lawang – Singosari – Malang – Pakisaji – Kapanjen - Sumberpucung (Karangkates).

Bagian Ketiga

Rencana Pengembangan Jaringan Energi/Kelistrikan

Pasal 25

- (1) Rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b meliputi:
 - a. Pengembangan jaringan distribusi primer berupa jaringan Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT) meliputi Desa Jenggolo, Desa Sengguruh, Desa Mangunrejo, Desa Panggungrejo, Kelurahan Penarukan dan Desa Kedungpedaringan;
 - b. Pengembangan jaringan distribusi sekunder, meliputi:
 1. Jaringan Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM) meliputi Jalan Raya Mojosari, Jalan Panglima Sudirman, Jalan Ahmad Yani, Jalan Kawi, Jalan Sultan Agung, Jalan Panji, Jalan Raya Curungrejo, Jalan Raya Sukoraharjo; dan
 2. Jaringan Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR) meliputi seluruh jalan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 di BWP Kapanjen.
- (2) Peta rencana pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 26

- (1) Rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c meliputi:
 - a. Pengembangan jaringan telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon di semua Sub BWP; dan
 - b. Pengembangan jaringan telekomunikasi berupa *Base Transfer Station* (BTS) sebagai BTS bersama.
- (2) Peta rencana pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima
Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 27

- (1) Rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d meliputi:
 - a. Bangunan pengambilan air baku;
 - b. Jaringan perpipaan; dan
 - c. Bak penampung.
- (2) Bangunan pengambilan air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Sumber mata air Maguan di Kecamatan Ngajum dan sumber mata Maron di Kecamatan Pagelaran; dan
 - b. Sumber mata air yang dikelola oleh himpunan pengguna air minum (HIPAM) meliputi mata air Mojosari, mata air Ngadilangkung, mata air Dilem, mata air Kepanjen I, mata air Kepanjen II, mata air Panggungrejo, mata air Mangunrejo, mata air Jenggolo, mata air di sebelah timur Desa Tegalsari, mata air Sengguruh, mata air Penarukan, mata air Cepokomulyo dan mata air Sukoraharjo.
- (3) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi seluruh jaringan air bersih yang ada di BWP Kepanjen.
- (4) Bak penampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi bak penampung mata air Mojosari, bak penampung mata air Ngadilangkung, bak penampung mata air Dilem, bak penampung mata air Kepanjen I, bak penampungmata air Kepanjen II, bak penampung mata air Panggungrejo, bak penampung mata air Mangunrejo, bak penampung mata air Jenggolo, bak penampung mata air di Desa Tegalsari, bak penampung mata air Sengguruh, bak penampung mata air Penarukan, bak penampung mata air Cepokomulyo, bak penampung mata air Sukoraharjo.

- (5) Peta rencana pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam

Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 28

- (1) Rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf e meliputi:
- a. Rencana sistem jaringan drainase; dan
 - b. Rencana kebutuhan sistem drainase.
- (2) Rencana sistem jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
- a. Perbaikan saluran drainase jangka pendek pada Jalan Mojosari 2, Jalan Pesantren Mojosari, Jalan Lingkar Barat 1, Jalan Lingkar Barat 2, Jalan Lingkar Barat 3, Jalan Dilem 1, Jalan Dilem 2, Jalan Bromo 1, Jalan Bromo 2, Jalan Sultan Agung, Jalan Kawi 1, Jalan Kawi 2, Jalan Kawi 3, Jalan Cempokomulyo, Jalan Panggungrejo 1, Jalan Panggungrejo 2, belakang Stadion Kanjuruhan, komplek tentara 1, komplek tentara 2, Sudetan Bromo, Sudetan Ariderjo;
 - b. Perbaikan saluran drainase jangka menengah pada Jalan Curungrejo, Gang Pasar 1, Gang Pasar 2, Gang Pasar 3, Gang Pasar 4, Jalan Mangunrejo Jenggolo, Jalan Krajan, Irigasi Jenggolo, Gang Makam, Jalan Diponegoro, Jalan Ardirejo, Jalan Sultan Agung, Jalan Probolinggo, Jalan Trunojoyo, Jalan Kemiri, Jalan Melintang, Jalan Sekolahan, Jalan Sengguruh, Jalan Nusa Indah, Jalan Ardirejo 2, Jalan Sumedang, Jalan Panji, Jalan Jenggolo, Plengsengan saluran bawah Molek; dan
 - c. Perbaikan saluran drainase jangka panjang pada saluran Pakisaji dan Ngadilangkung.
- (3) Rencana kebutuhan sistem drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Jaringan drainase primer meliputi Saluran Mojosari 2–Saluran Jalan Pesantren–Saluran jalan lingkar barat 3–Sudetan Ardirejo–Sudetan Jalan Bromo–Saluran Jalan Kawi 1–Saluran Jalan Kawi 3–Saluran Cempokomulyo 2–Saluran Panggungrejo–Saluran belakang Stadion Kanjuruhan–Saluran Irigasi Jenggolo–Saluran bawah Molek–Saluran Jalan Trunojoyo–Saluran Jalan Kawi–Saluran Pakis–Kepanjen–Saluran Jalan Lingkar Selatan–Gang Makam–Saluran Jalan Probolinggo–Saluran Nusa Indah primer;

- b. Jaringan drainase sekunder meliputi Saluran Jalan Lingkar Barat 1–Saluran Jalan Lingkar Barat 2–Saluran Jalan Ngadilangkung–Saluran Jalan Bromo 2–Saluran Jalan Kawi 2–Saluran Cempokomulyo 1–Saluran Panggungrejo 1–Saluran komplek tentara–Saluran Jalan Sultan Agung–Saluran Curungrejo–Saluran Sukoharjo–Saluran Jenggolo–Desa Kemiri–Desa Kemiri melintang–Saluran Panji;
 - c. Jaringan drainase tersier meliputi Saluran Bojana Puri–Saluran Jalan Dilem 1–Saluran Jalan Dilem 2–Saluran Jalan Krajan–Gang Pasar 1–Gang Pasar 2–Gang Pasar 3–Gang Pasar 4–Saluran Jalan Lingkar Timur–Saluran Sekolahhan–Saluran Mangunrejo–Jenggolo–Saluran Jalan Diponegoro.
- (4) Peta rencana pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh

Rencana Pengembangan Air Limbah

Pasal 29

Rencana pengembangan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f meliputi:

- a. Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) komunal, di Sub BWP B dan Sub BWP D;
- b. MCK umum Kelurahan Cepokomulyo;
- c. MCK umum Kampung Panji Kelurahan Kapanjen;
- d. IPAL *Grey Water* Kelurahan Ardirejo; dan
- e. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Talangagung.

Bagian Kedelapan

Rencana Pengembangan Sistem Persampahan

Pasal 30

- (1) Rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf g meliputi:
- a. Pengembangan sistem persampahan berupa TPA di Sub BWP G;
 - b. Pengembangan sistem persampahan berupa TPS meliputi Sub BWP A terdapat 3 (tiga) unit, Sub BWP D terdapat 1 (satu) unit, Sub BWP E terdapat 2 (dua) unit dan Sub BWP G terdapat 1 (satu) unit;

- c. Pengembangan sistem persampahan berupa pengadaan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) pada daerah yang belum terlayani meliputi, Sub BWP B, Sub BWP C, Sub BWP E, Sub BWP F dan Sub BWP H;
 - d. Pengembangan Bank Sampah (*Green Clean and Hygiene*) di Sub BWP G;
 - e. Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Masyarakat di Sub BWP A, Sub BWP D, Sub BWP E, Sub BWP F, Sub BWP G, Sub BWP H; dan
 - f. Pengembangan Bio Gas di Sub BWP G.
- (2) Peta rencana pengembangan sistem persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan

Rencana Pengembangan Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 31

- (1) Rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf h meliputi:
 - a. Jaringan irigasi; dan
 - b. Jalur evakuasi bencana.
- (2) Jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan irigasi teknis;
 - b. Jaringan irigasi setengah teknis; dan
 - c. Jaringan irigasi sederhana.
- (3) Rencana pengembangan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. Mempertahankan jaringan irigasi teknis yang melewati Sub BWP B, Sub BWP C, Sub BWP D, Sub BWP E, Sub BWP F, Sub BWP G dan Sub BWP H;
 - b. Mempertahankan jaringan irigasi setengah teknis yang melewati Sub BWP G; dan
 - c. Melindungi saluran irigasi dari lahan terbangun dengan penetapan sempadan saluran irigasi tersier minimal 1 meter di kanan dan kiri saluran.
- (4) Jalur evakuasi bencana sebagaimana pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penanganan rawan bencana banjir;
 - b. Penanganan rawan bencana longsor;
 - c. Penanganan rawan kebakaran; dan
 - d. Penanganan rawan bencana lainnya.

- (5) Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penanganan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a meliputi:
- a. Penanganan rawan bencana banjir pada Jalan Panglima Sudirman;
 - b. Penanganan rawan bencana banjir pada Gang Makam, Jalan Piere Tendean, Jalan Diponegoro, Jalan Ardirejo, Jalan Sultan Agung, Jalan Raya Penarukan, Jalan Kawi, Jalan Pudak, Jalan Krapyak, Jalan Trunojoyo, belakang Stadion Kanjuruhan, Jalan Krajan, Desa Kemiri, Jalan Jenggolo, Jalan Sekolahan, Jalan Sengguruh;
 - c. Penanganan rawan bencana banjir pada Jalan Malang, Jalan Pasuruan dan Jalan KH. Hasyim Asyari; dan
 - d. Penanganan rawan bencana banjir di Jalan Jatirejoyoso, Jalan Panglima Sudirman dan Jalan Ahmad Yani.
- (6) Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penanganan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi penanganan rawan bencana longsor sepanjang sungai.
- (7) Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penanganan rawan kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c di Sub BWP A dan Sub BWP D.
- (8) Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penanganan rawan bencana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d antara lain berupa gempa bumi pada seluruh BWP Kepanjen.
- (9) Pengembangan jaringan prasarana lainnya berupa penetapan jalur evakuasi bencana dan lokasi evakuasi korban bencana meliputi:
- a. Rencana rute evakuasi bencana banjir dan longsor meliputi:
 1. Jalan Panglima Sudirman–Jalan Ahmad Yani–Jalan Sultan Agung–Jalan Panji–Jalan Trunojoyo;
 2. Jalan KH. Hasyim Asyari–Jalan Sukoraharjo–Jalan Raya Penarukan–Jalan Ketanen–Jalan Nanas–Jalan Trunojoyo; dan
 3. Jalan Malang–Jalan Pasuruan–Jalan Panji atau Jalan Sultan Agung–Jalan Trunojoyo.
 - b. Rencana lokasi evakuasi korban bencana alam diarahkan dengan memanfaatkan fasilitas umum berupa fasilitas pendidikan, lapangan olah raga, stadion dan gedung pertemuan.
- (10) Peta rencana pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9) dan ayat (10), tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VI
PENETAPAN SUB BWP
YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 32

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf d adalah Sub BWP D dan Sub BWP E yang meliputi:
 - a. Pengembangan fungsi zona; dan
 - b. Kebutuhan penanganan.
- (2) Pengembangan fungsi zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pengembangan pada zona pusat BWP Kepanjen, yang meliputi perkantoran pemerintah dan perkantoran swasta;
 - b. Pengembangan pusat peribadatan berupa *Islamic Centre*; dan
 - c. Pengembangan *Sport Centre*.
- (3) Kebutuhan penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. Penataan kawasan secara lebih rinci dengan penyusunan RTBL;
 - b. Penyediaan lahan untuk pengembangan perkantoran pemerintah, *Islamic Centre* dan *Sport Centre*;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana;
 - d. Pengembangan prasarana pejalan kaki;
 - e. Penyediaan RTH;
 - f. Penataan sirkulasi lalu lintas; dan
 - g. Pengaturan sistem perparkiran.
- (4) Peta Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII
KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 33

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf e meliputi perwujudan tata ruang dan indikasi program pemanfaatan ruang.

- (2) Tabel indikasi program sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua Perwujudan Tata Ruang

Pasal 34

Perwujudan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) meliputi:

- a. Program perwujudan rencana pola ruang;
- b. Program perwujudan rencana jaringan prasarana; dan
- c. Program perwujudan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

Bagian Ketiga Program Perwujudan Rencana Pola Ruang

Pasal 35

- (1) Program perwujudan rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a meliputi:
 - a. Rencana zona lindung; dan
 - b. Rencana zona budidaya.
- (2) Perwujudan rencana zona lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Penetapan zona lindung BWP Kepanjen dengan program utama penetapan zona lindung BWP Kepanjen meliputi:
 1. Zona perlindungan setempat;
 2. Zona RTH kota; dan
 3. Zona rawan bencana alam.
 - b. Mengoptimalkan dan mengembalikan ke fungsi zona perlindungan setempat untuk kepentingan konservasi meliputi:
 1. Reboisasi, penguatan tebing (membuat plengsengan), pengembangan kali bersih, pengembangan pariwisata dan penelitian; dan
 2. Penetapan batas penghijauan dan pembatasan kawasan terbangun.
 - c. Mengoptimalkan dan pemeliharaan RTH kota untuk peningkatan kualitas lingkungan meliputi:
 1. Penyediaan RTH kota sehingga mencapai 30% (tiga puluh persen) dari luas perkotaan, dengan mengembangkan RTH pekarangan, RTH taman dan hutan kota, RTH jalur hijau jalan dan RTH fungsi tertentu; dan
 2. Pengawasan, perawatan dan pemeliharaan kondisi RTH agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

- d. Perlindungan dan penanganan zona rawan bencana alam, meliputi perbaikan sistem drainase pada areal rawan bencana banjir, reboisasi pada wilayah rawan bencana longsor, dan penyediaan ruang untuk mitigasi bencana.
- (3) Perwujudan rencana zona budidaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengembangan perumahan sebagai dampak perkembangan BWP Kepanjen meliputi:
 1. Pengembangan perumahan baru yang dikembangkan baik oleh pengembang maupun masyarakat;
 2. Perbaikan kampung padat pada subzona rumah kepadatan tinggi;
 3. Perbaikan lingkungan perumahan di semua Sub BWP yang termasuk dalam kategori permukiman kumuh; dan
 4. Penyediaan prasarana permukiman secara layak baik untuk individual maupun komunal.
 - b. Pengembangan perdagangan jasa untuk mengoptimalkan fungsi BWP Kepanjen sebagai Ibukota Daerah meliputi:
 1. Pengembangan pasar tradisional di Sub BWP A dan Sub BWP E;
 2. Pengembangan pasar lingkungan di semua Sub BWP;
 3. Pengembangan mall, pusat perbelanjaan di Sub BWP C dan Sub BWP H;
 4. Penyediaan ruang bagi perdagangan informal terutama pada pusat perdagangan dan jasa.
 - c. Pengembangan zona perkantoran pemerintah dalam satu kawasan, guna mempermudah koordinasi antar instansi, dengan program utama meliputi:
 1. Melanjutkan pembangunan kantor dinas/badan pada kawasan perkantoran yang telah ditetapkan di Jalan Trunojoyo dan Jalan Panji; dan
 2. Penyediaan prasarana pendukung subzona perkantoran pemerintahan antara lain meliputi jalur pejalan kaki, RTH, penerangan jalan, parkir, sampah dan peresapan/pengaliran air.
 - d. Zona industri meliputi pengembangan kegiatan dan fasilitas penunjang industri kerajinan kulit pada Sub BWP A, Sub BWP G dan Sub BWP H, industri kayu pembuatan mebel pada Sub BWP A, Sub BWP B dan Sub BWP H, industri kerajinan logam mulia pada Sub BWP E, Sub BWP G dan Sub BWP H, industri rumah tangga pengolahan tebu, kelapa dan melinjo terdapat di semua Sub BWP, penetapan kegiatan pembuatan batu bata di Jalan Rojo Agung, Jalan Gedang Slendang dan Jalan Gedang Gajah.

- e. Pengembangan zona sarana pelayanan umum untuk mengoptimalkan fungsi BWP Kepanjen dengan program meliputi:
1. Subzona pendidikan berupa pemerataan Taman Kanak-Kanak/Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (MI) di semua Sub BWP, pengembangan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah tsanawiyah (Mts) atau sederajat di semua Sub BWP, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah atau sederajat di Sub BWP A, Sub BWP C, Sub BWP D, Sub BWP H, serta pengembangan kegiatan perguruan tinggi/akademi pada Sub BWP A dan Sub BWP H;
 2. Pengembangan subzona transportasi melalui pemindahan dan peningkatan tipe terminal tipe B di Sub BWP H dan pengembangan stasiun kereta api di Sub BWP D;
 3. Pengembangan subzona kesehatan dengan mengembangkan Rumah Sakit Umum Daerah Kanjuruhan menjadi tipe B di Sub BWP D dan rumah sakit swasta di Sub BWP A, pemerataan subzona kesehatan dengan menambah jumlah sarana kesehatan berupa rumah bersalin/klinik bersalin, puskesmas, laboratorium, praktek dokter spesialis, praktek dokter bersama meliputi Sub BWP A, Sub BWP C, Sub BWP D, Sub BWP E dan Sub BWP H;
 4. Pengembangan subzona olahraga berupa penyediaan fasilitas penunjang untuk *Sport Centre* di Sub BWP E dan pemerataan lapangan/gedung olah raga di setiap desa/kelurahan di semua Sub BWP;
 5. Pengembangan subzona sosial budaya melalui penambahan jumlah kegiatan gedung pertemuan/balai warga sesuai kebutuhan di semua Sub BWP dan pengembangan balai budaya di Sub BWP E; dan
 6. Pengembangan subzona peribadatan pengembangan masjid dan pemerataan kebutuhan langgar/mushola yang tersebar di permukiman masyarakat di semua Sub BWP.
- f. Zona peruntukan lainnya untuk mengoptimalkan fungsi BWP Kepanjen dengan program meliputi:
1. Subzona pertanian dengan program utama meliputi perbaikan sistem irigasi teknis dan penggunaan teknologi pertanian tepat guna; dan

2. Subzona pariwisata berupa penataan kegiatan wisata buatan meliputi Pemandian Metro dan Wisata Petualang pada Sub BWP G, Waduk/Bendungan Sengguruh di Sub BWP F, parade budaya, pekan budaya dan pasar wisata serta pengembangan prasarana wisata berupa pusat oleh-oleh, pasar kerajinan, hotel/penginapan, bank, travel dan lainnya pada Sub BWP A, Sub BWP D, Sub BWP E dan Sub BWP F serta pengaturan sistem parkir dan sirkulasi pada subzona pariwisata.
- g. Pengembangan zona peruntukan khusus dengan program meliputi:
 1. Pengembangan kompleks Yon Zipur 5/Arati Bhaya Wighina di Sub BWP E; dan
 2. Perbaiki sistem pengolahan sampah pada TPA regional di Sub BWP G dan pengembangan fungsi RTH sebagai sabuk hijau (*green belt*) TPA.

Bagian Keempat

Program Perwujudan Rencana Jaringan Prasarana

Pasal 36

- (1) Program perwujudan rencana jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b meliputi:
 - a. Pengembangan jaringan pergerakan;
 - b. Pengembangan jaringan energi/kelistrikan;
 - c. Pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. Pengembangan jaringan air minum;
 - e. Pengembangan jaringan drainase;
 - f. Pengembangan air limbah;
 - g. Pengembangan persampahan; dan
 - h. Pengembangan jaringan prasarana lainnya.
- (2) Penetapan sistem pengembangan jaringan pergerakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Jaringan jalan kolektor primer meliputi penambahan fasilitas pelengkap jalan pada Jalan Lingkar Barat mulai dari Desa Mojosari - Desa Ngadilangkung - Desa Talangagung, Jalan Lingkar Timur mulai dari Desa Jatirejoyoso - Desa Sukoraharjo - Desa Penarukan - Desa Kedungpedaringan dan Jalan Lingkar Selatan (Metro II) meliputi Desa Kedungpedaringan - Desa Panggungrejo - Metro II - Desa Talangagung;
 - b. Pengembangan jalan pada jalan utama kompleks perkantoran;
 - c. Perbaikan dan penyediaan jalur pejalan kaki.
 - d. Penataan trayek angkutan penumpang dan barang;

- e. Penyediaan bus metro dengan rute Jalan Raya Mojosari-Jalan Panglima Sudirman-Jalan Ahmad Yani-Jalan Kawi-Jalan Raya Talangagung;
 - f. Penyediaan lahan parkir pada fasilitas perdagangan dan jasa, perkantoran dan pelayanan umum (*off street*), penyediaan lahan parkir pada bangunan baru sebagai satu kesatuan unit bangunan serta penataan RTH yang menjadi kesatuan pada lahan parkir.
 - g. Penyediaan lahan untuk pengembangan jalur kereta api ganda (*double track*); dan
 - h. Pengembangan kereta api komuter menghubungkan Lawang – Singosari – Malang – Pakisaji – Kapanjen - Sumberpucung (Karangkates).
- (3) Penetapan sistem pengembangan jaringan energi/kelistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. Pengamanan area sekitar SUTT;
 - b. Pengembangan jaringan SUTM pada kawasan baru yang akan dikembangkan; dan
 - c. Pengembangan jaringan SUTR meliputi seluruh jalan BWP Kapanjen.
- (4) Penetapan sistem pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
- a. Perluasan jaringan prasarana telekomunikasi berupa jaringan kabel telepon di Sub BWP; dan
 - b. Penyediaan tower *Base Transceiver Station* (BTS) secara bersama.
- (5) Penetapan sistem pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. Penyediaan cadangan air untuk konsumsi penduduk;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana pendukung fasilitas air minum; dan
 - c. Perlindungan terhadap sumber-sumber mata air dan daerah resapan air.
- (6) Penetapan sistem pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Perbaikan saluran drainase; dan
 - b. Pemantapan sistem drainase sesuai hirarkinya sebagai jaringan drainase primer, sekunder dan tersier.
- (7) Penetapan sistem pengembangan air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Pembangunan Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) komunal, di Sub BWP B dan Sub BWP D;
 - b. MCK umum Kelurahan Cepokomulyo;
 - c. MCK umum Kampung Panji Kelurahan Kapanjen;
 - d. IPAL *Grey Water* Kelurahan Ardirejo; dan
 - e. Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Talangagung.

- (8) Penetapan sistem pengembangan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. Pengembangan fasilitas penunjang pada TPA di Sub BWP G;
 - b. Pengembangan dan penambahan tempat TPS;
 - c. Pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) pada daerah yang belum terlayani;
 - d. Pengembangan Bank Sampah (*Green Clean and Hygiene*) di Sub BWP G;
 - e. Pengelolaan Sampah Mandiri Berbasis Masyarakat di Sub BWP A, Sub BWP D, Sub BWP E, Sub BWP F, Sub BWP G, Sub BWP H; dan
 - f. Pengembangan Bio Gas di Sub BWP G.
- (9) Penetapan sistem pengembangan jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi:
- a. Penyediaan jalur khusus untuk evakuasi bencana banjir dan bencana longsor; dan
 - b. Pengembangan fasilitas penunjang untuk evakuasi bencana alam.

Bagian Kelima

Perwujudan Sub BWP Kapanjen yang Diprioritaskan Penanganannya

Pasal 37

Perwujudan Sub BWP Kapanjen yang diprioritaskan penanganannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c meliputi:

- a. Pengembangan fungsi kawasan dan penanganan pada kompleks perkantoran terpadu, dengan program utama meliputi:
 1. Pengembangan sarana pelayanan umum pendukung pada kompleks perkantoran;
 2. Pengembangan jalur pejalan kaki;
 3. Pengembangan RTH; dan
 4. Penyediaan dan penataan sirkulasi parkir.
- b. Pengembangan fungsi kawasan dan penanganan pada *Sport Centre* dengan program utama meliputi:
 1. Pengembangan sarana pelayanan umum pendukung pada kawasan olahraga;
 2. Penyediaan lahan parkir dan penataan sirkulasi parkir;
 3. Penyediaan ruang khusus untuk pasar wisata; dan
 4. Penyelenggaraan *expo* dan pameran.
- c. Pengembangan fungsi kawasan dan penanganan pada pusat peribadatan *Islamic Center* dengan program utama meliputi:
 1. Pembangunan *Islamic Center*; dan
 2. Penyediaan prasarana pendukung, RTH, lahan parkir dan penataan sirkulasi parkir.

BAB VIII PERATURAN ZONASI

Pasal 38

- (1) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf f disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang serta berdasarkan rencana rinci tata ruang untuk setiap zona pemanfaatan ruang.
- (2) Ketentuan peraturan zonasi meliputi:
 - a. Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. Ketentuan tata bangunan;
 - c. Ketentuan prasarana dan sarana minimal;
 - d. Ketentuan pelaksanaan;
 - e. Ketentuan tambahan; dan
 - f. Ketentuan khusus.
- (3) Muatan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi peta zonasi, tabel matriks kegiatan dan pemanfaatan ruang zonasi dan *zoning text*.

BAB IX KETENTUAN PERIZINAN

Pasal 39

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf g adalah perizinan yang terkait dengan izin pemanfaatan ruang yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan harus dimiliki sebelum pelaksanaan pemanfaatan ruang.
- (2) Dalam hal kegiatan perizinan mencakup kegiatan:
 - a. Izin lokasi/fungsi ruang;
 - b. Izin pemanfaatan ruang;
 - c. kualitas ruang.
- (3) Penjabaran dari setiap butir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diatur dalam Peraturan Daerah secara tersendiri diantaranya dalam bentuk Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

BAB X INSENTIF DAN DISINSENTIF

Pasal 40

- (1) Pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf h adalah:
 - a. insentif yang merupakan perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang;

- b. disinsentif merupakan perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan atau mengurangi kegiatan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. Pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang dan urun saham;
 - b. Pembangunan serta pengadaan infrastruktur;
 - c. Kemudahan prosedur perizinan; dan/atau
 - d. Pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.
 - (3) Pemberian disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi dan penalti.
 - (4) Tata cara pemberian insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PEMANFAATAN RUANG

Pasal 41

Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:

- a. Mengetahui rencana tata ruang wilayah dan rencana rinci di daerah;
- b. Menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. Memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan rencana tata ruang;
- d. Mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya;
- e. Mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang; dan
- f. Mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang menimbulkan kerugian.

Pasal 42

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. Mentaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
- b. Memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

- c. Mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang;
- d. Memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan
- e. Berperan serta dalam pembangunan sistem informasi tata ruang.

Pasal 43

Dalam pemanfaatan ruang di daerah, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. Pemanfaatan ruang daratan dan ruang udara berdasarkan peraturan perundang-undangan, agama, adat, atau kebiasaan yang berlaku.
- b. Bantuan pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang mencakup lebih dari satu wilayah daerah/kota di daerah.
- c. Penyelenggaraan kegiatan pembangunan berdasarkan RTRW dan rencana tata ruang kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah.
- d. Perubahan atau konversi pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW daerah yang telah ditetapkan.
- e. Bantuan teknik dan pengelolaan dalam pemanfaatan ruang dan/atau kegiatan menjaga, memelihara, serta meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 44

Dalam pengendalian pemanfaatan ruang, peran serta masyarakat dapat berbentuk:

- a. Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang wilayah dan kawasan yang meliputi lebih dari satu wilayah daerah/kota di daerah, termasuk pemberian informasi atau laporan pelaksanaan pemanfaatan ruang kawasan dimaksud; dan
- b. Bantuan pemikiran atau pertimbangan berkenaan dengan penertiban pemanfaatan ruang.

BAB XII KELEMBAGAAN

Pasal 45

- (1) Kelembagaan adalah peran BKPRD Kabupaten.
- (2) Peran BKPRD kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perencanaan tata ruang;
 - b. Pemanfaatan ruang;
 - c. Pengendalian pemanfaatan ruang;

- (3) BKPRD Kabupaten dalam melaksanakan tugasnya dibantu:
 - a. Sekretariat BKPRD Kabupaten; dan
 - b. Kelompok Kerja.
- (4) Kelompok Kerja Perencanaan Tata Ruang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Kabupaten.
- (5) Kelompok Kerja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua BKPRD Kabupaten
- (6) Pembentukan BKPRD Kabupaten, Sekretariat BKPRD Kabupaten, dan Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XIII

ARAHAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 46

Dalam proses penataan ruang daerah, Pemerintah dan masyarakat wajib berlaku tertib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 47

- (1) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 merupakan tindakan penertiban yang dilakukan terhadap pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.
- (2) Dalam hal penyimpangan penyelenggaraan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pihak yang melakukan penyimpangan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (4) Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian sementara kegiatan;
 - c. Penghentian sementara pelayanan umum;

- d. Penutupan lokasi;
 - e. Pencabutan izin;
 - f. Pembatalan izin;
 - g. Pembongkaran bangunan;
 - h. Pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - i. Denda administratif.
- (6) Tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN

Bagian Kesatu Wewenang dan Tanggung Jawab Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Daerah

Pasal 48

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana Penataan Ruang.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain;
 - f. melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - g. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

- (3) Dalam melakukan kewenangannya Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua

Tugas Pokok, Kewajiban dan Fungsi

Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Daerah

Pasal 49

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Daerah mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
- a. melakukan penyidikan tindak pidana Penataan Ruang;
 - b. mewujudkan tegaknya hukum dalam pengendalian pemanfaatan ruang dengan melakukan penyidikan terhadap tindak pidana penataan ruang dalam koordinasi dan pengawasan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. melakukan pembinaan ke dalam agar tercipta suatu kesiapan dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana penataan ruang.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Daerah mempunyai kewajiban sebagai berikut:
- a. memberitahukan atau melaporkan tentang penyidikan yang dilakukan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. memberitahukan perkembangan penyidikan yang dilakukannya kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. meminta petunjuk dan bantuan penyidikan kepada Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai kebutuhan;
 - d. memberitahukan penghentian penyidikan yang dilakukannya; dan
 - e. menyerahkan berkas perkara, tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Daerah mempunyai fungsi menegakkan hukum dalam penyelenggaraan penataan ruang yang menyangkut tindak pidana penataan ruang dalam wilayah kerja di tempat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Penataan Ruang Daerah tersebut ditempatkan.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 50

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 42 diancam dengan pidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB XVI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 51

- (1) RDTR BWP Kapanjen dilengkapi dengan:
 - a. gambar peta dengan skala 1:5.000;
 - b. materi teknis dan peraturan zonasi.
- (2). Materi teknis dan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 52

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. Izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan:
 1. Untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi yang akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati; dan
 3. Untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Pemanfaatan ruang di Kabupaten yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan ditertibkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 53

- (1) RDTR BWP Kepanjen berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RDTR BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali minimal 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.
- (3) Dalam kondisi lingkungan strategis tertentu yang berkaitan dengan bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan dan/atau perubahan batas dan/atau wilayah Daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang, evaluasi/revisi rencana detail tata ruang zona sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali lebih dari 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.


Pasal 54

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 6 AGUSTUS 2014


BUPATI MALANG,



H. RENDRA KRESNA

Diundangkan di Malang
pada tanggal 6 AGUSTUS 2014

SEKRETARIS DAERAH



ABDUL MALIK

NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2014 Nomor 2 Seri D